



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037
website : <http://disdik.lampungtimurkab.go.id>, e-mail : dikbud.lampungtimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/ 1247 /03-SK.03/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH DASAR (SD)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
TAHUN 2023

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : B. 234/03-SK/2021, tanggal 01 Maret 2021 Tentang Penetapan Nomenklatur Taman Kanak-kanak Negeri Pembina (TK), Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah agar berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran

Dasar : Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pembaharuan Izin Opsional Untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Agustus 2023

Kepala Dinas

MARSAN, S.Pd. Ing
Pembina Utama Muda
NIP. 19680610 199203 1 015

Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Direktur PSMK di Jakarta;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;
7. Kepala Dinas Dikbud Lampung Timur;
8. Sekolah yang bersangkutan.

62	UPTD SD NEGERI 2 SUMBERSARI	SEKAMPUNG	
63	UPTD SD NEGERI 2 SIDOMULYO	SEKAMPUNG	
64	UPTD SD NEGERI 2 SIDOMUKTI	SEKAMPUNG	
65	UPTD SD NEGERI 2 SIDODADI	SEKAMPUNG	
66	UPTD SD NEGERI 2 SUKOHARJO	SEKAMPUNG	
67	UPTD SD NEGERI 3 SIDOMULYO	SEKAMPUNG	
68	UPTD SD NEGERI 3 SIDODADI	SEKAMPUNG	
69	UPTD SD NEGERI 3 SAMBIKARTO	SEKAMPUNG	
70	UPTD SD NEGERI 2 MEKARMUKTI	SEKAMPUNG	
71	UPTD SD NEGERI 3 HARGOMULYO	SEKAMPUNG	
72	UPTD SD NEGERI 2 HARGOMULYO	SEKAMPUNG	
73	UPTD SD NEGERI 2 SAMBIKARTO	SEKAMPUNG	
74	UPTD SD NEGERI 1 MEKARMUKTI	SEKAMPUNG	
75	UPTD SD NEGERI 1 HARGOMULYO	SEKAMPUNG	
76	UPTD SD NEGERI 1 SUMBERSARI	SEKAMPUNG	
77	UPTD SD NEGERI 1 SUMBERGEDE	SEKAMPUNG	
78	UPTD SD NEGERI 1 SUKOHARJO	SEKAMPUNG	
79	UPTD SD NEGERI 1 SAMBIKARTO	SEKAMPUNG	
80	UPTD SD NEGERI 1 SIDODADI	SEKAMPUNG	
81	UPTD SD NEGERI 1 SIDOMUKTI	SEKAMPUNG	
82	UPTD SD NEGERI 1 SIDOMULYO	SEKAMPUNG	
83	UPTD SD NEGERI 1 GIRIKARTO	SEKAMPUNG	
84	UPTD SD NEGERI 1 GIRIKLOPOMULYO	SEKAMPUNG	

591	UPTD SMP NEGERI 2 WAY BUNGUR	WAY BUNGUR	
592	UPTD SMP NEGERI 3 WAY BUNGUR	WAY BUNGUR	
593	UPTD SMP NEGERI 1 MARGA SEKAMPUNG	MARGA SEKAMPUNG	
594	UPTD SMPN 2 MARGA SEKAMPUNG	MARGA SEKAMPUNG	

Kepala Dinas


MARSAM S.Pd. Ing
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196806101992031015